

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut andil memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam perundang-undangan. Salah satu bentuk dari demokrasi adalah pemilu.

Pemilu merupakan elemen penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, karena Pemilu menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam hal memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pemerintah. Perwakilan yang di pilih ini yang akan mewakili segala aspirasi dari masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat perwakilan tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nantinya menjadi feedback ke pemerintah. Hal itu semua tidak ada artinya tanpa ada peran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan hak suaranya, kerena satu suara saja dari partisipan pemilu dapat menjadi barometer, yang menandakan terjadinya sebuah tingkat kesadaran masyarakat yang telah sadar serta sadar akan berpartisipasi politik, serta sebagai pengukur keharmonisan komunikasi yang di bangun antara pemerintah dan masyarakatnya dalam menyadarkan masyarakat betapa pentingnya berpartisipasi serta betapa pentingnya hak suara dari mereka.

Yang menarik adalah Pemilu yang menjadi barometer demokrasi pada fakta di lapangan ada kecenderungan tingkat partisipasi pemilu dari tahun ketahun mengalami penurunan, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 1999 tercatat sebanyak 93,3 persen dan turun menjadi sekitar 80 persen pada pemilu tahun 2004. (Rusqiyati, 2013). Tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2009 turun menjadi sekitar 70,7 persen, dapat dilihat di Pilpres 2014 hanya 70 persen. (Wirastami, 2015)

Dari data yang saya kutip tentang pemilihan presiden antara tahun 2014 dibandingkan dengan partisipasi di tahun 1999 telah terjadi penurunan partisipan, hal ini tentunya menjadi sebuah tanda tanya tentang komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat apakah berjalan dengan baik atau mungkin ada penyebab faktor-faktor lain sehingga terjadi penurunan tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2014. Partisipasi politik adalah cerminan dari sikap warga negara yang berwujud dalam perilaku baik secara psikis maupun secara fisik. Partisipasi yang berlangsung bersifat legal dan berada dalam ikatan normatif. Ketentuan tentang partisipasi secara aktif dalam kehidupan berpolitik terdapat di dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen serta pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik itu kesempatan untuk berpartisipasi dalam

pemerintahan menjadi yang dipilih dan yang memilih dalam pemilu maupun aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan itu tanpa adanya diskriminasi.

Dengan di sah kannya UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang cacat diharapkan mampu memperkuat pada Perda Yogyakarta No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Tribun Jogja, 2016). Di kota Yogyakarta pun tak luput dari turunnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu, menurut data dari KPU Kota Yogyakarta, Pemilu Legislatif 2014 tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta hanya 75,4 persen. Sedangkan pada Pemilu Presiden kemarin hanya 77,5 persen. Sedangkan pada pemilu pada serentak kota Yogyakarta pada tahun 2017 tercatat 302.014 pemilih yang terdaftar ditambah dengan pemilih disabilitas sebanyak 837 orang di kota Yogyakarta itu sendiri, dan yang menggunakan hak suaranya sebanyak 340 orang. Partisipasi politik yang dikehendaki adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sebagai partisipasi murni tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu, namun murni atas kehendak dari dalam diri pribadi warga negara itu sendiri.

Disabilitas adalah bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki hak, kedudukan, serta peran yang sama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kaum disabilitas mempunyai keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik yang seharusnya masih menjadi hak mereka. Fasilitas-fasilitas di ruang publik tidak aksesibel dan belum ramah untuk kaum disabilitas. Hal ini mengakibatkan penyandang difabel mengalami kesulitan dalam beraktivitas. Kondisi ini dikarenakan kurang pekannya dan belum terimplementasi

kebijakan publik terhadap keberadaan difabel (Hesty, dkk, 2012). Menurut data di Dinas Sosial DIY pada tahun 2006 tercatat ada sekitar 370 ribu penyandang disabilitas.

Jumlah ini bertambah sebanyak 891 orang pasca terjadinya gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006. Pada peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat 2007 Sultan menyebutkan pada 2004 jumlah kaum penyandang disabilitas di DIY sebanyak 17.272 orang, dan setelah terjadi gempa pada tahun 2006 jumlahnya meningkat menjadi 24.225 orang, jumlah ini semakin menambah jumlah kaum disabilitas (Mu'min, 2012). Menurut Institute For Research And Empowerment (IRE) Yogyakarta partisipasi penyandang kaum disabilitas di kota Yogyakarta terendah dalam hal partisipasi dalam pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Yogyakarta (Solider, 2015). Berdasarkan hasil riset yang diselenggarakan IRE bekerja sama dengan pihak KPU kota Yogyakarta pada bulan Juli 2015 penyebab rendahnya partisipasi penyandang difabel adalah disebabkan kurangnya sosialisasi terkait dengan partisipasi kaum disabilitas dalam pemilu, persiapan KPU yang kurang berdampak pada pelaksanaan di lapangan, serta belum ada metode sosialisasi yang dikhususkan bagi kelompok disabilitas, akses dan ruang pada saat pemilu belum ramah terhadap penyandang disabilitas, Permasalahan data jumlah pemilih disabilitas juga belum terdata dengan jelas (Uci, KPUD Yogyakarta, 2017).

Besarnya minat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebuah bukti yang menunjukkan bahwasannya jalinan komunikasi antara elit infrastruktur (elit berkuasa) dengan masyarakat berjalan harmonis. Untuk mewujudkan hal ini

maka masyarakat harus lengkap dan cukup menerima pesan-pesan komunikasi dan informasi tentang langkah kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa pemilu yang dilakukan di Indonesia dapat berlangsung dengan relatif bebas dan damai. Berdasarkan prestasi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu itu tak mengherankan bila Indonesia saat ini disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

Namun, kesuksesan itu dinilai masih belum memuaskan bila pendapat pemilih disabilitas tidak turut diperdengarkan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia sendiri saat ini lebih akrab disebut dengan kaum disabilitas. Penggunaan kata disabilitas atau difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau bisa juga diartikan sebagai seseorang dengan kemampuan khusus, jadi sejatinya difabel adalah konter diskursus cacat. Dengan pengertian seperti itu dapat diharapkan masyarakat tidak lagi memandang kaum disabilitas sebagai kaum yang minoritas dan dipandang sebelah mata, akan tetapi layaknya manusia umumnya yang memiliki potensi yang berbeda. Seperti itulah seharusnya sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam memandang kaum disabilitas.

Begitu juga mengenai hak suara pemilih kaum penyandang disabilitas , tidak bisa kita pungkiri bahwa kaum penyandang disabilitas masih sulit dalam menggunakan hak pilih suaranya dalam pemilu. Sebenarnya hak kaum penyandang disabilitas dalam berpolitik telah dijamin oleh undang-undang dimana salah satunya adalah setiap warganegara diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam pemilu. Hak suara mereka kadang masih kurang diperdulikan seperti yang terlihat pada pemilihan presiden tahun 2014. Padahal suara dari setiap elemen masyarakat itu sangat teramat penting. Khususnya suara para kaum difabel, haruslah diperhitungkan karena mereka adalah termasuk bangsa Indonesia yang memiliki aspirasi-aspirasi yang tentunya ingin turut serta diwujudkan oleh pemerintah. Permasalahan yang dihadapi kaum penyandang disabilitas dialami tidak hanya saat hari pemungutan suara di TPS, tapi juga jauh-jauh hari sebelumnya terutama dalam hal mengakses informasi pemilu.

Kebanyakan para kaum penyandang disabilitas tidak mengetahui tentang informasi pemilu yang dikarenakan pemerintah kurang bersosialisasi serta tidak terlalu memprioritaskan para kaum penyandang disabilitas ini. Sehingga terjadilah kekurangan informasi terhadap pemilu yang dialami kaum penyandang disabilitas. Disini juga para calon atau peserta pemilu itu kurang dalam mensosialisasikan atau berkampanye kepada penyandang disabilitas, karena mungkin penyandang disabilitas ini masih dipandang sebelah mata atau kurang diperhitungkan baik dari pemerintah, masyarakat, maupun oleh kandidat pemilu itu sendiri. Sehingga yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) begitu kompleks, dari mulai akses serta sarana yang disediakan di TPS yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para kaum penyandang disabilitas dalam pemilihan suara tidak terpenuhi secara maksimal.

Salah satu indikator keadilan dalam suatu bangsa adalah bila derajat aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas semakin bagus. Artinya adalah sebuah kemudahan bagi kaum disabilitas dalam mewujudkan kesamaan dalam

segenap aspek kehidupan serta penghidupan semakin membaik. Termasuk akses para penyandang disabilitas terhadap informasi tentang pemilu. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana partisipasi yang dilakukan para penyandang disabilitas dalam pemilu serentak yang dilakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilukada serentak di Kota Yogyakarta tahun 2017?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu serentak di Kota Yogyakarta pada tahun 2017

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dan memahami bentuk-bentuk partisipasi politik disabilitas dalam pemilukada yang dilakukan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2017
- b. Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terbentuknya kemelekan politik penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dalam pemilukada di kota Yogyakarta tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan baik dari aspek teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman dan deskripsi kepada khalayak publik mengenai jalannya pemilu di Kota Yogyakarta tahun 2017. Serta dapat diharapkan mampu memberikan sumbangsih konsep teoritis dan mempertajam daya analisis masyarakat maupun kaum intelektual dalam menyikapi hak suara kaum difabel.

b. Manfaat Praktis

Dapat sebagai bahan rujukan semua pihak Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa rekomendasi kepada para pemangku kebijakan dan penyelenggara pemilu sebagai bahan untuk menyusun kebijakan yang dapat memperkuat dan meningkatkan kesadaran politik penyandang disabilitas agar dapat terpenuhi semua hak suaranya dalam pemilu.

1.5 Kerangka Dasar Teori

Untuk memberikan gambaran tentang kajian yang akan diteliti dalam pemilu yang diadakan di kota Yogyakarta, peneliti akan mendasarkan pada dasar teori yang digunakan sebagai acuan untuk menjelaskan fenomena yang dikaji atau diteliti.

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang memberikan sebuah gambaran yang sistematis yang dijabarkan dengan cara menghubungkan variabel-variabel yang satu dengan yang lain yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas fenomena tersebut. (Masri, Sofyan Efendi, 1981)

Dengan adanya pernyataan tersebut teori mempunyai sebuah peranan penting dalam kita melakukan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Berdasarkan konsep itu akan dipaparkan kerangka dasar yang akan digunakan dalam menganalisis pemilukada di kota Yogyakarta tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

1.5.1. Partisipasi Politik

1.5.1.1. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan asal dari bahasa Belanda, yaitu *participatie* yang sebenarnya dari bahasa latin yaitu *participaties*. Kata partisipasi itu sendiri terdiri dari dua kata yaitu *paus* yang berarti bagian dan *cipare* yang berarti mengambil. Dari kata tersebut partisipasi berarti dapat diartikan mengambil bagian. Kata partisipasi itu sendiri dari kata kerja *paricipare* yang berarti ikut serta. Itu arti kata partisipasi menurut epilogis (Agung Satya P, ibid, 2015).

Partisipasi menurut T.B Simatupang :

“Partisipasi adalah kerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama antara semua warga yang mempunyai latar belakang keyakinan yang beraneka ragam dalam Negara Pancasila yang berdasarkan hak dan kewajiban yang sama

untuk memberikan kontribusi kepada masing-masing untuk membangun masa depan (T.B Simatupang, 1983).

Partisipasi menurut Isbandi yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani sebuah masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, serta keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007 hal:27).

Mikkelsen (1999 hal: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- 2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan
- 3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri
- 4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
- 5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial

- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

A.almond, Gabriel, Sidney Verba (1991) mengenai partisipasi politik, ada 5 hal yang menyebabkan meluasnya partisipasi politik dalam dunia modern. Partisipasi itu berbentuk konvensional (voting, diskusi politik dan sebagainya) maupun non konvensional (demonstrasi, tindak kekerasan, dan sebagainya). Dan ditunjukkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi dalam politik antara lain : pendidikan, status sosial, ekonomi, keanggotaan dalam partai politik, pekerjaan, dan lain sebagainya. (Nissa Nurul Fathia, 2016)

1.5.1.2. Bentuk Partisipasi

Menurut Surbakti (2010) ada beberapa dimensi dalam Partisipasi politik yang dapat dibedakan menjadi tiga dimensi, yaitu:

- 1) partisipasi aktif
- 2) partisipasi pasif
- 3) partisipasi tidak aktif (inactive).

Secara umum dapat dibedakan bahwa partisipasi aktif adalah kegiatan yang sifatnya “memengaruhi” proses input politik, seperti mengajukan petisi, demonstrasi, kontak dengan pejabat pemerintah, anggota aktif, atau pengurus partai politik dan mengajukan alternatif keputusan politik yang berlainan dengan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik pasif merupakan tindakan “melaksanakan” output politik, seperti menaati hukum, membayar pajak,

dan memelihara ketertiban dan keamanan, sedangkan partisipasi politik tidak aktif merupakan tindakan untuk tidak melakukan apa-apa, seperti tidak memilih, tidak membayar pajak, tidak menaati hukum secara sengaja, tidak menghadiri kampanye politik, dan tidak aktif menjadi anggota partai politik. Partisipasi politik input merupakan tindakan politik yang berorientasi pada input (masukan), seperti memilih dalam pemilu, kegiatan kampanye pemilihan dalam pemilu, mengadakan kontak dengan para pejabat pemerintah, dan mencari jabatan. Sedangkan partisipasi politik output merupakan tindakan yang berorientasi pada output (mendapat keluaran dari sistem politik) seperti mendapatkan pelayanan, ketertiban umum, penyelesaian konflik dan keadilan dari pemerintah ekspresif dan instrumental (Nissa Nurul Fathia, 2016).

A.almond, Gabriel, Sidney Verba (1991) membedakan partisipasi politik dalam dua bentuk, yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Nissa Nurul Fathia, 2016) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Bentuk Partisipasi Konvensional dan Non konvensional

Konvensional	Non-Konvensional
1	2
<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan petisi • Berdemonstrasi • Konfrontasi

<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Kampanye • Pemberian suara (voting) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mogok • Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda(perusakan, pemboman, pembakaran) • Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) • Perang gerilya dan revolusi
---	--

Sumber : Pawito (223)

Partisipasi politik konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Indikator-indikator bentuk partisipasi politik konvensional yang dapat menjadi alat ukur partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum yaitu:

- a. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik, karena tujuan dari partai politik ialah menduduki jabatan publik. Sedangkan kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan

yang dapat menguntungkan masyarakat terutama masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut.

- b. Kegiatan Kampanye Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.

Beberapa teknik kegiatan kampanye yaitu, kampanye dapat dilakukan dari satu rumah ke rumah lainnya oleh tim sukses calon peserta pemilu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat persoalan persoalan yang mereka hadapi. Selain itu terdapat juga teknik kampanye massa langsung dengan cara menarik perhatian massa seperti pawai, pertunjukan kesenian dan sebagainya. Serta terdapat juga teknik kampanye massa tidak langsung seperti memberikan pidato di radio, televisi dan memasang iklan di berbagai media cetak.

- c. Pemberian Suara Kegiatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di negara demokrasi mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada di dalam negara tersebut dan telah berumur 17 tahun keatas serta terdaftar dalam DPT. Masyarakat tersebut memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam pemilu.

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pemilukada kota Yogyakarta tahun 2017 yang berkaitan dengan bentuk partisipasi Konvensional adalah sebagai berikut

:

a. Kegiatan sebelum pemilihan mencakup :

- Sosialisasi
- Menghubungi organisasi disabilitas
- Mengikuti sosialisasi pemilukada
- Kampanye calon
- Pendidikan Politik
- Kegiatan simulasi Pencoblosan

b. Kegiatan saat pemilihan mencakup :

- Pemberian suara atau voters

c. Pasca pemilihan

- Mengikuti perhitungan suara

Sedangkan partisipasi non-konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal dan tindakan kekerasan.

Jeffrey M. Paige dalam Surbakti (2007: 144) menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Seperti hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan

apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Jeffrey M. Paige dalam Surbakti (2007:144) mengatakan pembagian bentuk-bentuk dari partisipasi ada 4 sebagai berikut :

a. Partisipasi Aktif

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai tahapan kebijakan pemerintah atau dengan kata lain apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.

b. Partisipasi militan Radikal

Kegiatan warga negara yang senantiasa menampilkan perilaku tanggap (responsif) terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Namun berbeda dari partisipasi aktif, yang cenderung mengutamakan cara-cara konvensional, partisipasi ini cenderung mengutamakan cara-cara non konvensional, termasuk di dalamnya cara-cara kekerasan atau dengan kata lain apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah, maka akan melahirkan militan radikal.

c. Partisipasi Pasif

Kegiatan warga negara yang menerima/menaati begitu saja segala kebijakan pemerintah. Jadi, partisipasi pasif cenderung tidak mempersoalkan apapun kebijakan politik yang dibuat pemerintah atau dengan kata lain apabila

kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, maka akan melahirkan partisipasi yang tidak aktif (pasif).

d. Partisipasi Apatis

Kegiatan warga negara yang tidak mau tahu dengan apapun kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Umumnya, warga masyarakat bertindak demikian karena merasa kecewa dengan pemerintah dan sistem politik yang ada atau dengan kata lain apabila seseorang tingkat kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatitis).

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson(1994) dalam (Andhika Putra, 2016) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu :

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sebagai sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam pemilihan, mencari dukungan seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan
- b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

- d. Mencari koneksi (contacting) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan (Violence) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa dan manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai suatu kategori tersendiri, artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Dari sekian banyak bentuk-bentuk partisipasi yang telah di masukkan didalam kerangka teori, di dalam penelitian ini penulis akan menggunakan bentuk partisipasi menurut A. Almond, gabriel (1991) yang dimana mengemukakan ada 2 bentuk partisipasi politik yaitu konvensional dan non-konvensional. Didalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk partisipasi konvensional karena dinilai lebih tepat untuk penelitian peneliti mengetahui bentuk-bentuk partisipasi penyandang disabilitas didalam pemilu pada kota Yogyakarta tahun 2017. Didalam bentuk partisipasi konvensional ini mencakup, membentuk dan bergabung didalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye seperti sosialisasi, menghubungi organisasi, kampanye calon, pendidikan politik serta kegiatan simulasi pencoblosan. Disertakan hari pemilihan yang memposisikan penyandang disabilitas sebagai voters, serta pada pasca pemilihan yang memposisikan penyandang disabilitas dalam mengikuti perhitungan suara.

1.5.1.3. Faktor-faktor partisipasi

Faktor-faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Nissa Nurul Fathia, 2016) :

- a. Faktor internal biasanya datang dari dalam diri individu itu sendiri dan orang-orang terdekat disekitarnya yang mengetahui kehidupan seseorang tersebut atau sebuah kelompok.
- b. Faktor eksternal yang biasanya datang dari luar individu itu sendiri. Biasanya faktor eksternal datang dari kelompok-kelompok kepentingan atau tim sukses pasangan calon kandidat yang menjadi peserta dalam kegiatan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Ada 2 faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang (Ramlan, 1997) yaitu :

- a. Kesadaran Politik seseorang.

Faktor ini meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, dan hak mendapatkan jaminan hukum, dan lain-lain.

- b. Penilaian dan Apresiasi Terhadap Pemerintah.

Faktor ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat menilai dan mengapresiasi pemerintahan, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintah.

Sedangkan menurut Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, partisipasi politik merupakan kegiatan warga biasa (private citizen) yang bertujuan

memengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah (A. A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, 2007 halaman 90)

Ada beberapa hal substantif yang menjadi acuan berkenaan dengan partisipasi, yaitu:

- a. Kegiatan-kegiatan nyata. Partisipasi politik yang termasuk kegiatan kegiatan nyata adalah kegiatan-kegiatan yang bisa diamati secara kasat mata, bukan sikap-sikap atau orientasi.
- b. Bersifat sukarela, yaitu kegiatan yang didorong oleh dirinya sendiri atau kesadaran sendiri (self motion), bukan digerakkan oleh pihak lain, seperti bayang bayang pemerintah, desakan, manipulasi.
- c. Dilakukan oleh warga negara atau masyarakat biasa, baik individu maupun kelompok masyarakat. Partisipasi politik yang dilakukan oleh warga atau masyarakat biasa ialah mengisyaratkan seolah-olah menutup rapat kemungkinan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nonwarga negara biasa dalam kehidupan politik.
- d. Memiliki tujuan ikut serta dalam kehidupan politik, memengaruhi kebijakan pemerintah dan/atau mencari jabatan politik. Tujuan tersebut adalah ikut serta dalam kehidupan politik sebagai penggerak untuk mendapatkan kesukarelaan dalam berpartisipasi. Bila tidak demikian orang yang terlibat dalam kehidupan politik akan berada dalam keterpaksaan.

Tingkatan-tingkatan partisipasi adalah keterlibatan individu-individu berbanding lurus dengan bentuk-bentuk partisipasi yang tersedia dalam sistem dan

struktur politik yang ada. Dari yang paling bawah sampai tingkatan yang paling tinggi dan dari paling luas cakupannya sampai paling sempit.

Rosenberg dalam Maran (2007), mengemukakan ada tiga alasan mengapa seseorang tidak ikut dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik (Nissa Nurul Fathia, 2016), yaitu :

- a. Ada sebuah ketakutan tentang konsekuensi negatif dari aktifitas politik. dimana orang beranggapan sebuah aktivasi politik merupakan ancaman bagi kehidupannya.
- b. Ada anggapan bahwa berpartisipasi di kehidupan politik adalah sesuatu yang sia-sia. Disini orang tentunya berfikir ikut berpartisipasi politik hanya sia-sia dan tidak akan mempengaruhi proses politik.
- c. Tidak adanya perangsang dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik. Maksudnya ialah orang tidak menghargai gagasan politik. Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari ikut berpartisipasi. Sehingga mereka merasa enggan dan tidak mau dalam ikut berpartisipasi untuk kegiatan politik tersebut.

Dalam menganalisa faktor faktor yang mempengaruhi seseorang untuk ikut berpartisipasi, penulis menggunakan faktor partisipasi enurut Ramlan (1991), yaitu Kesadaran Politik dan Apresiasi Terhadap Pemerintah. Karena hal ini sesuai dengan apa yang akan di analisa didalam penelitian ini tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi politik penyandang disabilitas di kota Yogyakarta tahun 2017.

1.5.2. Pemilukada

Pemilihan umum adalah sebagai ajang kita dalam menyumbangkan hak suara kita seacara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan sekali dalam lima tahun seperti yang dituliskan dalam pasal 4 UU No. 10 Tahun 2008 yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu seringkali disebut sebagai pesta demokrasi di sebuah negara. Pemilu merupakan kunci terciptanya sebuah demokrasi. Pemilu di Indonesia dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun sekali dan di selenggarakan oleh suatu komisi independen yang lebih dikenal dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut juga tercantum didalam pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum yang menjelaskan “Pemilu di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Peserta pemilihan umum adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 UU Nomer 10 Tahun 2008 ayat 1 dan yang dimaksud dengan pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap 17 tahun atau lebih atau sudah pernah menikah (Mu'min, 2012). Pemilihan Umum merupakan salah satu usaha mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby serta kegiatan lain.

Secara yuridis konstitusional, berkenaan dengan pemilihan umum di Indonesia dewasa ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Indonesia merupakan negara yang mengedepankan demokrasi dalam menentukan pemerintah yang baik itu anggota legislatif ataupun Presiden akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya bertugas sebagai anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 4

kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014. Dalam memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan ini menganut asas keterbukaan. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam pemilu legislatif pemilih harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia. Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang 8 tahun 2012 yang mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU dalam mengikuti pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang No 15 tahun 2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu). Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

Selanjutnya pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari hakikat otonomi daerah dalam mewujudkan desentralisasi atau proses pendemokrasian pemerintahan dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan dalam pemilihan kepala daerah, guna mengatur dan mengurus urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah secara bebas dan mandiri. Atas dasar hal tersebut, Bagir Manan mengemukakan paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang menunjukkan keterkaitan antara susunan pemerintahan daerah dengan pendemokrasian pemerintahan :

1. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty).
2. Sebagai upaya untuk menumbuhkan suatu kebiasaan (habit) agar rakyat memutus sendiri berbagai macam kepentingan (umum) yang bersangkutan langsung dengan mereka. Membiasakan rakyat mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang bersifat lokal, bukan hanya sekedar sebagai wahana latihan yang baik, tetapi menyangkut segi yang sangat esensial dalam suatu masyarakat demokratik.
3. Sebagai upaya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang mempunyai berbagai tuntutan yang berbeda.

4. Dalam hubungan ini, pengakuan negara atas keistimewaan dan kekhususan (Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, (Jakarta: Sinar harapan, 1994), hlm. 34)

Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Prihatmoko (2005: 110-111), pengertian asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Langsung Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.
- b. Umum Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. Bebas Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya,

setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

- d. Bebas Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- e. Rahasia Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- f. Jujur Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- g. Adil Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

1.5.3. Penyandang Disabilitas

Difabel atau yang biasa disebut disabilitas adalah sebuah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktifitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan yang dimaksudkan disini adalah keterbatasan fungsi tubuh atau strukturnya. Keterbatasan dalam melakukan kegiatan inilah yang merupakan kesulitan yang dihadapi individu dalam melaksanakan tugas serta tindakan, serta pembatas

partisipasi merupakan masalah yang dialami individu dalam keterlibatan situasi kehidupan. Disabilitas ini merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat tinggal.

Menurut Undang-Undang nomer 4 tahun 1997 tentang disabilitas, Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus atau disabilitas. ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana keseluruhannya itu memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik (UU No. 4 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1)). Disabilitas fisik yaitu Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna Daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan strukturtulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh (ibid).

Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu:

- a. Cacat didapat (Acquired), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas, perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b. Cacat bawaan/sejak lahir (Congenital), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (organogenesis) pada masa kehamilan,

karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau karena penyakit menular seksual.

Coleridge melalui WHO mengemukakan difabel yang berbasis pada model sosial sebagai berikut (Coleridge Peter, 2007. 132) :

- a. Impairment (kerusakan/kelemahan) yaitu ketidaklengkapan atau ketidaknormalan yang disertai akibatnya terhadap fungsi tertentu. Misalnya, kelumpuhan di bagian bawah tubuh disertai ketidakmampuan untuk berjalan dengan kaki.
- b. Disability/handicap (cacat/ketidakmampuan) adalah kerugian/keterbatasan dalam aktivitas tertentu sebagai akibat faktor-faktor sosial yang hanya sedikit atau sama sekali tidak memperhitungkan orang-orang yang menyandang “kerusakan/kelemahan” tertentu dan karenanya mengeluarkan orang-orang itu dari arus aktivitas sosial (ibid, 133).

Menurut UU Penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 , berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan maka jenis-jenis kecacatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.5.3.1. Penyandang Disabilitas fisik

- 1) Tuna Netra adalah seorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:
 - a. Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).

- b. Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.
 - c) Memiliki sisa penglihatan (lowvision): seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.
- 2) Tuna Rungu/Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari : tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.
- 3) Cacat tubuh / Tuna daksa adalah anggota tubuh yang tidak lengkap oleh karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan (Soemantri Sutjihati, 2006. 120).

1.5.3.2. Penyandang Disabilitas mental

1. Tuna Laras, dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman dan lainnya.
2. Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Tuna Grahita Ringan Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 sampai 70. Mereka juga termasuk kelompok

- mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tuna grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan petingkat kelas IV SD Umum.
- b. Tuna Grahita Sedang Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.
 - c. Tuna Grahita Berat Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.
3. Disabilitas fisik dan mental ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus

1.6. Definisi Konseptual

1.6.1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kesadaran masyarakat dalam ikut andil dalam pemilihan kepala daerah maupun pemerintahan yang dimana masyarakat disini menyumbangkan hak suaranya dan mengambil bagian peran dalam pemilihan umum untuk mencapai sebuah tujuan yang di inginkan.

1.6.2. Pemilukada

Pemilukada adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyumbangkan hak suara atau memilih langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai bentuk demokrasi yang dilaksanakan secara jujur, adil, umum, dan transparan yang dimana pemilihan umum ini diadakan oleh komisi independen yaitu KPU.

1.6.3. Penyandang Disabilitas

Disabilitas adalah keterbatasan seseorang atau individu dalam melakukan aktivitasnya, baik itu keterbatasan fungsional tubuh maupun psikis.

1.7. Definisi Oprasional

1.7.1. Partisipasi Politik penyandang disabilitas pada pemilukada kota yogyakarta tahun 2017

Selanjutnya untuk menganalisa partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Kepala Daerah di Kota Yogyakarta menggunakan indikator-indikator partisipasi Konvensional *A. Almond, Gabriel (1991)* yang mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik Konvensional, di antaranya yaitu kegiatan pemilihan. Adapun Kegiatan pemilihan di Kota Yogyakarta yaitu :

a. Kegiatan Sebelum Pemilihan

Adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut :

- sosialisasi
- Menghubungi organisasi disabilitas
- Mengikuti Sosialisasi Pemilukada

- Kampanye calon
 - Pendidikan Politik
 - Kegiatan simulasi Pencoblosan
- b. Kegiatan Saat Pemilihan mencakup Dalam kegiatan saat hari pemilihan mencakup :
- Voting/pemberian suara
- c. Pasca pemilihan, kegiatan ini dilakukan pada saat setelah pencoblosan. Kegiatan ini mencakup :
- Mengikuti perhitungan suara

1.7.2. Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam Pemilu Kota Yogyakarta tahun 2017

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi tingkat besarnya partisipasi politik seseorang (Ramlan, 1997) :

- a. Kesadaran Politik Seseorang
 - keterlibatan dalam berorganisasi
 - Pendidikan Politik
- b. Penilaian dan Apresiasi Terhadap Pemerintahan.
 - Aksesibilitas dan Pelayanan

1.8. Metode Penelitian

Sebuah penelitian lazimnya pada setiap penelitian sebuah metodologi sangatlah berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, karena metodologi merupakan sebuah arah yang menuntun peneliti dalam berfikir.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Winarno Surachman dalam pengantarnya tentang *Teknik Reserch* bahwasannya metodologi sebagai tuntunan berfikir yang sistematis agar dapat mempertanggung jawabkan secara ilmiah (Winarno Surachman, 1996).

1.8.1. Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi pemilih kaum disabilitas di Kota Yogyakarta tahun 2017, peneliti memerlukan analisis mendalam terkait fenomena tersebut. Peneliti akan mengidentifikasi sejauh mana kesadaran serta bentuk-bentuk partisipasi kaum disabilitas dalam pemilu pada Kota Yogyakarta Tahun 2017

1.8.2. Unit Analisis Data

Objek dari pada penelitian ini adalah Kaum Disabilitas di Kota Yogyakarta yang mana peneliti ingin mengetahui bagaimana partisipasi kaum disabilitas dalam pemilu yang dilakukan di Kota Yogyakarta pada Tahun 2017. KPU Kota Yogyakarta, dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB).

1.8.3. Jenis Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan atau informasi segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Handari Nawawi, 1987 hal 221). Sedangkan sumber data menurut Lofland dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan hal lainnya (Lexy. J . Moleong. Ibid. Hal 5).

Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan data utama atau data primer untuk mendukung kevalidan data dari penelitian maka digunakan pula data pendukung atau data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu dalam proses wawancara berupa keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer tersebut akan diperoleh berdasarkan hasil wawancara terhadap kaum pnyandang disabilitas kota Yogyakarta, KPU kota Yogyakarta, dan SIGAB.

Tabel 1.2

Data Primer

Nama diwawancara	Sumber	Teknik Pengumpulan Data
1. IBU RANI	KPUD KOTA YOGYA	Wawancara dan dokumentasi
2. BAPAK HARIS	SIGAB	
3. AJIWAN	TUNA NETRA	
4. ANDHI	TUNA RUNGU	
5. IBU WIDI	TUNA DAKSA	
6. M. BAROKAH	TUNA DAKSA	

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta laporan-laporan maupun buku-buku serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini melalui pusat pelayanan atau DPT kaum disabilitas kota Yogyakarta untuk mengetahui jumlah kaum difabel di daerah tersebut agar penelitian ini semakin valid.

Tabel 1.3
Data Sekunder

Nama Data	Sumber	Teknik Pengumpulan Data
Rekapitulasi Pilwali Kota Yogyakarta	KPUD Kota Yogyakarta	ARSIP

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1. Wawancara

Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah Komisi bagian penerangan di Kpu dan Penyandang Disabilitas Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Daksa.

1.8.4.1. Dokumentasi

Sifat utama dokumen ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi dalam beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain. Dokumen yang digunakan adalah rekapitulasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar (Lexy Melong, 1993). Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimana analisis penelitian ini menggunakan kemampuan nalar peneliti serta menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada.

Disini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang memberikan ruang kepada obyek untuk memberikan pemaparan tanpa adanya arahan atau pembatas dalam menyampaikan sesuatu, tidak adanya arahan atau pembatas dalam menyampaikan sesuaatu, tidak ada arahan yang diberikan kepada obyek untuk memberikan jawaban yang mengarah pada hal-hal tertentu. Sehingga pada akhirnya pada analisis ini kemudian akan diperoleh kesimpulan makna yang relevan dengan obyek penelitian, dan bermanfaat bagi pembuat penelitian maupun obyek yang bisa diterapkan dilapangan.